



6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cc. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([alm]) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ([alm]) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Pentara Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta ke KUA tempat di mana Pemohon dan Termohon menikah;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan agar keduanya rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi yang selanjutnya diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi

Dit. Jakarta di hari Rabu, tanggal 20/07/2021



dan berdasarkan laporan Mediator Non Hakim bernama Rimen Kaniat, S.H tanggal 8 Juni 2017 proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang hanya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapya sebagai berikut.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon menyangkal dari-dari yang mendasari permohonan dari oleh Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 18 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
3. Bahwa benar alamat terakhir Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di Depok adalah di

Kota Depok.

Namun, tidak benar bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Depok. Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon berpindah beberapa kali, yaitu tinggal Jakarta

) dan tinggal di

Rusia. Selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon juga pernah tinggal terpisah, yaitu Pemohon di kota dan Termohon di Jakarta (2000-2001), dan Pemohon di Jakarta sedangkan Termohon di (2003-2004), dan Pemohon di sedangkan Termohon di Depok (selama Pemohon melanjutkan studi Doktor, 2010-2014).

4. Bahwa benar, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama

ia Perampuan, lahir di Depok pada tanggal 05 Desember 2009.

Halaman 4 dari 4





Pada akhir Desember 2004, atas ijin dan bahkan atas dukungan Pemohon, Termohon berangkat ke Banda Aceh melalui jalan darat, yaitu melalui Medan. Jalur tersebut sangat berbahaya karena merupakan wilayah yang dikuasai Gerakan Aceh Merdeka. Sebagai upaya antisipasi dan menjaga keamanan Termohon, Pemohon memberlakukan nomor HP seorang Perwira Marinir yang saat itu berdnas di wilayah tersebut. Termohon melakukan pelpuan di Aceh selama bencana Tsunami tersebut hingga bulan Maret 2005. Termohon berangkat ke kota St. Petersburg untuk melanjutkan studi dengan bekal biaya hidup dari honor selama bekerja di Aceh dari akhir bulan Desember 2004 hingga Maret 2005, yang jumlahnya cukup besar dan dapat digunakan untuk biaya hidup selama satu tahun di St. Petersburg. Hal ini juga merupakan alasan Pemohon mendukung Termohon melanjutkan program Doktorat, karena secara pembiayaan tidak memberatkan keuangan Pemohon. **Bahwa tidak benar** sejak bulan November 2004 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena pada tahun 2005, Pemohon bersama seorang Dosen Senior Program Studi Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia datang mengunjungi Termohon ke kota dan pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan yang sangat harmonis, rukun dan bahagia, karena banyak melakukan kegiatan bersama dan perjalanan ke tempat-tempat historis, dan tentu selama kunjungan tersebut Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri. Dengan demikian, **tidak benar**, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2004 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, apa lagi disebabkan oleh alasan-alasan berikut ini:

- a. **Bahwa tidak benar**, Termohon ~~selalu~~ meminta untuk diorakan apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran dengan Pemohon. Faktanya adalah perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan oleh Pemohon tidak pernah terjadi, yang ada adalah perbedaan

Asli & Asli di Hal. No. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat dan perbedaan sikap antara Temohon dan Pemohon terkait beberapa situasi dan kondisi. Untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar permasalahan itu, Temohonlah yang selalu mengalah dan mengambil inisiatif untuk membahas dan menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Kalimat yang diucapkan Temohon adalah: "Maa, kita harus bicara..." Percakapan ini selalu berakhir dengan pernyataan saling meminta maaf dan memaafkan antara Temohon dan Pemohon, dan saling berpelukan.

- b. Bahwa tidak benar, Temohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai dan dihormati oleh Temohon. Selama perkawinan, semua hal yang diminta oleh Pemohon agar dilakukan oleh Temohon selalu dipenuhi. Tidak ada satu permintaan pun yang diminta oleh Pemohon yang tidak dilakukan oleh Temohon. Bahkan ketika Temohon diminta oleh Pemohon untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya merupakan pekerjaan Pemohon (yaitu menjadi penerjemah Bahasa Rusia untuk training dan uji coba kendaraan Brimob di Depok dengan medan latihan yang sangat berat dan beresiko bagi keselamatan Temohon), namun karena ketepatan dan kepatuhan Temohon pada Pemohon, hal tersebut tetap dilakukan oleh Temohon.

Satu-satunya hal yang diminta Pemohon untuk dilakukan oleh Temohon, namun Temohon tidak mentaati dan tidak mematuhi adalah ketika Pemohon meminta Temohon mendaftarkan diri dalam Pendaftaran Rektor di Universitas Indonesia. Permintaan Pemohon tidak dapat diastai dan dipatuhi oleh Temohon karena Pemohon merasa belum cukup memiliki kapasitas dalam jabatan tersebut. Dalam hal tersebut, Temohon menyadari bahwa Pemohon sangat kecewa karena Temohon tidak mentaati dan mematuhi permintaan Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. No. 143/2019/02/Pdt.GRA/PTG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **Bahwa** tidak benar, Temohon tidak dapat menjadi isteri dan ibu yang baik dalam rumah tangga. Selama usia pernikahan hampir 19 tahun Temohon telah melaksanakan tugas sebagai isteri yang baik. Temohon sangat menghormati dan sangat mencintai Pemohon. Hal ini terlihat dalam berbagai peristiwa keluarga yang diabadikan dalam foto-foto. Temohon selalu memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga. Temohon mendorong dan mendukung Pemohon agar dalam berumah tangga Pemohon dan Temohon memiliki tempat kediaman yang layak dan layak, terutama untuk kepentingan bertumbuh anak. Temohon sangat menyayangi Pemohon dan tidak pernah membuka rahasia pribadi Pemohon pada siapa pun. Temohon selalu meminta pertimbangan dan pendapat tiap kali berada dalam suatu persoalan tentang apa pun dan dengan siapa pun. Temohon selalu mendengarkan dengan seksama dan menerima nasihat dari Pemohon. Temohon memahami kekurangan dan kelemahan Pemohon. Temohon menerima pendapat Pemohon tentang kekurangan dan kelemahan Temohon. Pemohon dan Temohon berbagai tugas dalam mengurus rumah tangga, dan hal ini dilakukan bersama-sama oleh Temohon dan Pemohon selama hampir 19 tahun tanpa ada keluhan. Dalam hal nafkah lahir maupun batin, Temohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk memenuhi nafkah lahir dan batin di luar kemampuannya. Selama perkawinan Temohon tidak pernah menerima Gaji Bulanan Pemohon. Meskipun demikian Temohon tidak keberatan, dan membiarkan Pemohon melakukan kontribusi ekonomi sesuai keinginannya, yaitu membayar sendiri tagihan listrik, tagihan TV kabel, tagihan internet, tagihan PAM (yang kemudian dibersihkan), bahkan membeli sendiri makan pagi, makan siang dan makan malam.

Temohon tidak pernah keberatan dengan cara-cara yang diterapkan Pemohon. Temohon tidak pernah mengetahui atau

Maklumlah 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610



dibalik tahu oleh Pemohon berapa Pendapatan per Bulan yang diperoleh Pemohon. Meskipun demikian Temohon tidak berkeberatan. Temohon juga tidak mengetahui dan tidak dibalik tahu berapa Pendapatan Lain yang diperoleh Pemohon. Meskipun demikian Temohon tidak berkeberatan. Temohon bahkan tidak berkeberatan ketika Pemohon meminjamkan uangnya kepada "Orang Yang Tidak Dikenal Keluarga" dan mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan-keperluan "Orang Yang Tidak Dikenal Keluarga", sementara untuk keperluan Temohon periksa darah di Rumah Sakit (karena tidak termasuk dalam Asuransi). Pemohon berkeberatan untuk mengeluarkan dana. Temohon lebih banyak menggunakan uangnya sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhannya sendiri, keperluan dan kelengkapan rumah tangga.

Selama 7,5 tahun sejak kelahiran

anak dari pernikahan Pemohon dan Temohon, Temohon telah melaksanakan tugas sebagai ibu yang baik. Temohon telah menyusui dan mengasuh sendiri

Sejak bayi, Temohon membawa bayinya ke kantor, dan pada usia 18 bulan memasukkannya ke *Daycare and School* (Tempat Penitipan Anak). Memasukkannya ke beberapa sekolah yang bagus untuk Balita dan setiap hari menyiapkan sendiri makanan, minuman dan nutrisi bagi hingga anak dari Temohon dan Pemohon tersebut berusia 4,5 tahun, hingga Pemohon kembali ke Jakarta.

Pada tahun 2010, hanya beberapa bulan setelah dilahirkan, Pemohon telah meninggalkan Temohon dan bayinya untuk melanjutkan pendidikan S3 (Doktoral) di Rusia. Temohon sangat menyayangi dan merawat dengan sangat baik anak hasil perkawinan Pemohon dan Temohon, dan dengan segala daya upaya memenuhi kebutuhan pendidikan yang baik, kebutuhan makan dan minum, hiburan dan pakaian.

Hal. 1 dari 11 hal. No. 14/2019/CD/PTUN/2019



Kini berusia 7,5 tahun dan harus sudah masuk Sekolah Dasar. Sebagai Ibu yang baik, Temohon telah mengurus Sekolah yang baik untuk dan dengan segala daya upaya membayar kebutuhan anak dari perkawinan Pemohon dan Temohon. Sekolah tersebut adalah Sekolah Inklusif yang dapat menerima baik anak-anak pada umumnya maupun anak-anak berkebutuhan khusus.

Yang terpenting diantara peran Temohon sebagai Ibu yang baik adalah bahwa Temohon telah mengupayakan pengobatan bagi

yang sejak bayi telah didiagnosa mengalami Crozon Syndrom dan Acantoche Negrian. Sebagai Ibu yang baik, Temohon telah mengupayakan sebagian besar dana operasi Frontal Orbital Advancement serta mendampingi operasi tersebut selama dua bulan lebih di Australia. Temohon mendampingi setahun dua kali

untuk pemeriksaan rutin di Jakarta oleh Tim Dokter dari Australia. Dharaswara setidaknya masih harus menghadapi minimal dua operasi besar lainnya, yaitu Midface Surgery dan Final Face Reconstruction. Kedua operasi ini harus dilakukan secara bertahap hingga tuntas di sebuah Rumah Sakit di Adelaide, Australia. Biaya yang diperlukan untuk kedua operasi ini sangat mahal.

Pelabelan negatif yang dilakukan oleh Pemohon kepada Temohon bahwa Temohon tidak dapat menjadi Istri dan Ibu yang baik dalam rumah tangga adalah tindakan yang tidak adil. Karena sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Temohon, Pemohon tidak pernah menyampaikan pemahaman dan harapannya tentang Istri dan Ibu yang baik dalam pandangannya kepada Temohon.

- d. Bahwa tidak benar, Temohon diketahui suka minum minuman yang mengandung alkohol (Khamar). Pemohon melanjutkan pendidikan S2 di Rusia sejak tahun

Halaman 10 dari 10



2000 dan Temohon diminta oleh Pemohon untuk menyusul ke Rusia dan mengajukan permohonan beasiswa S2 melalui Kedutaan Besar Rusia dan Pusat Kebudayaan Rusia.

Temohon menyusul ke Rusia pada tahun 2001. Pada awal kedatangan Temohon (2001) Pemohon memperkenalkan Temohon pada para ilmuwan dan profesor di yang sering mengundang makan bersama di rumah mereka. Pemohon mengetahui bahwa pada setiap acara makan bersama di rumah mereka, para ilmuwan dan profesor selalu menyajikan minuman mengandung alkohol (Khamar) dari yang berkadar rendah hingga berkadar tinggi, namun demikian Pemohon selalu mengajak Temohon menghadiri acara makan bersama tersebut. Pemohon tidak pernah melarang atau menyampaikan keberatannya kepada Temohon ketika tuan rumah menyodorkan minuman mengandung alkohol (Khamar). Bahkan Pemohon sendiri minum minuman yang mengandung alkohol (Khamar) tersebut (baik Wine, Vodka, maupun Konyak), dan menyambut ajakan bersulang para ilmuwan dan profesor yang menjadi tuan rumah.

Pada tahun 2003 Pemohon telah kembali ke Indonesia, sedangkan Temohon kembali ke Indonesia pada tahun 2004. Selama Temohon berada di Rusia tanpa Pemohon (2003-2004), Temohon tidak pernah minum minuman beralkohol (Khamar). Pada tahun 2005 atas (in dan dukungan Pemohon, Temohon kembali ke St. Petersburg untuk melanjutkan Pendidikan S3. Temohon berada di Rusia pada 2005 hingga tahun 2008, juga tidak minum minuman beralkohol (Khamar).

Temohon kembali dari Rusia (2008) dan pada tahun 2010 diangkat sebagai Ketua Program Studi Kajian Eropa. Dalam acara-acara Diplomatik yang dihadiri oleh Temohon terkait statue dan fungsinya sebagai Ketua Program Studi Kajian Eropa, Temohon bukan hanya tidak minum (apalagi minuman mengandung

Hal. 11 dari 47 Hal. Put. No. 1400/PK/2017/UPA.101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Di dalam lemari buku tempat tinggal Pemohon dan Termohon terdapat beberapa botol minuman (ukuran kecil) dan 2 (dua) botol besar minuman mengandung alkohol (Khamar) yang semuanya masih tertutup rapat, tidak pernah dibuka atau diminum, karena merupakan hiasan atau pajangan. Dua botol masing-masing berukuran 1 (satu) liter yang dipajang tersebut merupakan oleh-oleh yang dibeli dan dibawa sendiri oleh Pemohon dari Rusia.

Statistical software: SPSS 19.0 for Windows.

Disclaimer



1. Bahwa dalam Rekonvensi ini diadukan dalam Konvensi berkedudukan sebagai Pemohon, mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang dalam Konvensi berkedudukan sebagai Pemohon, mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi berikut ini:
2. Bahwa dari-dari dan alasan-alasan serta keterangan yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dan atau dianggap dibuktikan kembali dalam Rekonvensi ini,
3. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi dan hak-hak anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terutama menyangkut Nafkah Idad, Nafkah Muthah dan Nafkah Hadonah.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah beberapa kali menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi, apabila permohonan perceraianya dikabulkan akan tetap memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya.
5. Bahwa karena anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih dalam usia anak (belum 18 tahun) dan berkebutuhan Khusus (mengalami Crouzon Syndrom dan Acanthosis Nigrican) sehingga sangat membutuhkan pemeliharaan dan perawatan dari Ibu, maka Penggugat Rekonvensi mohon hak perawatan dan pengasuhan atas anak bernama diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan seluruh biaya perawatan, pengasuhan serta tumbuh dan berkembang anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa Biaya Pendidikan Anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi per bulan meliputi : Biaya Sekolah uang Masuk/uang Gedung, SPP Bulanan, Alat Kebutuhan Sekolah, Biaya Ketrampilan/ekstrakurikuler beserta peralatan penunjang sebesar

Hal 11 dari 17 Hal, Hal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 21



tagihan yang diberikan oleh sekolah/penyelenggara pendidikan. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kuliah. Biaya Transportasi dan Biaya Uang Saku sekolah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) x 22 hari sekolah = Rp. 3.300.000 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan akan mengalami peningkatan sesuai jenjang pendidikan dan kenaikan harga biaya transportasi.

7. Biaya Kesehatan, terutama biaya operasi, sebanyak 2 (dua) kali operasi yang harus dijalani oleh yaitu Operasi Midface (operasi wajah) merupakan operasi tahap kedua yang harus terlaksana pada tahun 2017 ini dan Operasi Rekonstruksi akhir (Last Reconstruction Surgery) merupakan operasi tahap ketiga yang waktunya akan ditentukan kemudian oleh Tim Dokter. Biaya operasi wajah mencakup :

- Midface surgery (operasi Wajah) = Rp. 1.000.000.000 (satu milyar)
- Transportasi Indonesia –Australia pp = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta)
- Akomodasi, Konsumsi & Obat = Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta)

Total biaya = Rp. 1.110.000.000 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah)

Sedangkan Biaya operasi tahap ketiga Operasi Rekonstruksi akhir (Last Reconstruction Surgery) akan disampaikan sesuai rincian biaya yang dinyatakan oleh Tim Dokter/Rumah Sakit.

8. Bahwa biaya tumbuh kembang anak, menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, meliputi kebutuhan makan, pakaian, alat media permainan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah)
9. Bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, mohon agar Hakim memutuskan Tergugat Rekonvensi mengikutsertakan dalam asuransi

Hal. 73 dari 88 Hal. Put. No. 1000/Pa/2016/UPJ/Agg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

PRIMAIR

1. Menolak permohonan Tatak Cara Pemohon untuk seluruhnya
2. Menolak memberikan ijin kepada Pemohon untuk menangkap Ikuar Tatak kepada Tampon di muka sidang Pengadilan Agama Depok
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR

1. Memutuskan dan mengobulkan Gugatan Rekomensi Penggugat Rekomensi untuk seluruhnya
2. Memutuskan Hak Asuh Anak hasil perkawinan Penggugat Rekomensi dengan Tergugat Rekomensi, diberikan kepada Penggugat Rekomensi dan seluruh biaya yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekomensi.
3. Menghukumi Tergugat Rekomensi memberikan biaya pendidikan untuk anak
Biaya per bulan meliputi : Biaya Sekolah uang Masuk/uang Gedung, SPP Bulanan, Alat Kebutuhan Sekolah, Biaya untuk Ketrampilan/ekstrakurikuler beserta peralatan pemunjang sebesar tagihan yang diberikan oleh sekolah/penyelenggara pendidikan. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kuliah. Biaya Transportasi dan Biaya Uang Saku sekolah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) x 22 hari sekolah = Rp. 3.300.000 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, dan akan mengalami peningkatan sesuai jenjang pendidikan dan kenaikan harga biaya transportasi
4. Menghukumi Tergugat Rekomensi memberikan biaya kesehatan terutama biaya operasi sebanyak 2 (dua) kali operasi yang harus dijalani oleh , yaitu Operasi Midface (operasi

Hak / Tuntut dan Juit. Put. No. 144/2020/PTA/Depok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah) merupakan operasi tahap kedua yang harus terlaksana pada tahun 2017 ini dan Operasi Rekonstruksi akhir (Last Reconstruction Surgery) merupakan operasi tahap ketiga yang waktunya akan ditentukan kemudian oleh Tim Dokter. Biaya operasi wajah mencakup :

- Midface surgery (operasi Wajah) = Rp 1.000.000.000 (satu milyar)
- Transportasi Indonesia –Australia pp = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta)
- Akomodasi, Konsumsi & Obat = Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta)

Total biaya = Rp. 1.110.000.000 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah)

Sedangkan Biaya operasi tahap ketiga Operasi Rekonstruksi akhir (Last Reconstruction Surgery) akan disampaikan sesuai perintah biaya yang dinyatakan oleh Tim Dokter Rumah Sakit.

5. Menghukum Tergugat Rekomensi memberikan biaya tumbuh kembang anak, menjadi tanggung jawab Tergugat Rekomensi, meliputi kebutuhan makan, pakaian, alat/media permainan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekomensi membayar biaya mengikutsertakan dalam asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan, sejak gugatan Rekomensi ini diterima oleh Tergugat Rekomensi
7. Menghukum Tergugat Rekomensi membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 2.000.000 x 12 bulan x 10 tahun = Rp. 455.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat Rekomensi membayar Hak Mutah dan Iddah kepada Penggugat Rekomensi, dengan rincian:
 - a. Nafkah Iddah yang diembangkannya setiap bulan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 3 bulan = 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - b. Nafkah Mutah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Tiga Juta)

Hal. 11 dari 17 hal. No. 10, 10000-0000000000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjamin keberlangsungan hidup dan bertempat tinggal yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menepati janjinya untuk menyerahkan tanah beserta rumah di atasnya yang berada di

Kota Depok, menjadi milik Penggugat Rekonvensi beserta anaknya.

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyampaikan secara lertula yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Termohon Tidak peduli akan sakit yang dialami Pemohon saat ini, padahal Pemohon terkadang sudah tidak dapat bernapas dikarenakan sakit pneumonia yang sedang dialami Pemohon.
2. Termohon memang sejak awal pernikahan sekitar dua bulan sudah meninggalkan Pemohon untuk berdupa di Aceh dan Timor Timur yang dilanjutkan dengan pergi ke Belanda selama dua tahun.
3. Pada awal pernikahan, datang seorang tamu dari Jepang dan mengajak Termohon untuk minum-minuman keras dan Pemohon sudah menasehati Termohon, tapi tidak dihiraukan oleh Termohon.
4. Selama 10 tahun, Termohon hanya mencium tangan Pemohon sekali saja yaitu pada saat jati kabut di KUA Depok. Mencium tangan suami sangat dihindari Termohon karena Termohon merasa kedudukannya akan berada di bawah Pemohon. Oleh karena itu tidak inilah Kepala Rumah Tangga bagi Termohon.
5. Termohon bekerja dari pagi antara jam 8 atau jam 10 pagi dan pulang sampai larut malam sekitar jam 22 - 24 dinhari setiap hari kerja, yang menyebabkan Pemohon tidak paham dengan cara kerja Termohon. Hal ini yang menyebabkan Termohon tidak mampu untuk mengurus anak dan

Dik. Prodi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 10 April 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami, bahkan tidak ada waktu untuk sekedar menyediakan segelas minuman untuk suami. Sampai-sampai keperluan bulanan seperti pembalutpun, Pemohon yang menyediakan.

6. Selama 19 tahun Termohon dapat dihitung dengan jari untuk kesediaannya menyediakan makan di rumah seperti memasak dan sekedar menyediakan minum buat Pemohon.
7. Pemohon selalu menyediakan makan, baik sarapan maupun makan malam atau makan tengah malam untuk Termohon dikarenakan Termohon terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya sendiri.
8. Ketika Pemohon sedang belajar di Luar Negeri dalam hal ini Federasi Rusia untuk menyelesaikan sekolah, Termohon selalu memaksa Pemohon untuk segera pulang ke Indonesia, padahal harga tiket Rusia-Indonesia dan Indonesia-Rusia tidaklah murah. Apabila Pemohon berharap agar Termohon untuk bersabar, Termohon selalu mengancam untuk bercerai dan menyerahkan Putri kami yang bernama [REDACTED] untuk durus sendiri oleh Pemohon. Hal ini terbukti karena memang Termohon sangat padat jadwalnya untuk bepergian ke Luar Negeri sehingga tidak ada yang menjaga Putri kami di Indonesia jika Termohon pergi ke Luar Negeri.
9. Apabila bersekelah paham memang benar, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon dan selalu menantang untuk bertemu di Pengadilan Agama.
10. Pada tahun 2007 saat Pemohon datang berkunjung ke Rusia dengan kolega Pemohon, Pemohon mengingatkan untuk tidak minum-minuman keras seperti minuman yang ada di lemari Termohon di asrama Universitas St. Petersburg State University, Rusia.
11. Termohon selalu mengatakan kalau dirinya memang tidak bisa diatur dan keras kepala. Hal ini yang menyebabkan Pemohon selalu mengalah.
12. Pada awal pernikahan Termohon terlibat omong yang disebutkan oleh Termohon sebagai omong Platonis kepada seorang pria, yang Pemohon tidak kenal karena Pemohon saat kejadian tahun 2000-2001 Pemohon sedang tinggal di Rusia dan Termohon tinggal di Indonesia.

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Terkadang Pemohon tidak ikhlas untuk mengijinkan suami kembali belajar ke Rusia pada tahun 2011-2014, sehingga keluar kata-kata yang kasar: "tidak penting suami ada di rumah, yang penting kimannya selalu datang setiap bulan!"
14. Pemohon sangat cemburu yang berlebihan apabila Pemohon berinteraksi dengan mahasiswa Pemohon padahal hanya sebatas hal yang wajar antara dosen dan mahasiswa. Pemohon selalu akan mengancam balas dendam kelak. Padahal setiap hari Pemohon selalu berinteraksi dengan para mahasiswa pria sampai larut malam dengan alasan bimbingan. Pemohon saat di awal pernikahan pernah tidur sekamar dengan crew wartawan pria dengan alasan karena situasi hotel yang kamarnya sangat terbatas di wilayah Timor Timur kala itu.
15. Sangat tidak masuk akal Pemohon menuntut untuk membayar nafkah terhutang selama 19 tahun hidup baik jarak dekat (samarung) atau jarak jauh. Hal ini karena Pemohon apabila sedang berada di Luar Negeri atau sedang tugas di Luar kota selalu mengirimkan dana baik kecil ataupun besar (bukti transfer dana selama Pemohon di Luar Negeri ada dalam Lampiran).
16. Pemohon juga tidak masuk akal menuntut dana untuk keperluan sekolah dan keperluan sehari-hari Putri kami dengan perhitungan yang sangat subjektif oleh Pemohon. Hal ini karena Pemohon juga sangat tahu berapa pendapatan Pemohon setiap bulannya setelah dipotong hutang bank.
17. Pemohon menuntut dana diatas satu milyar untuk operasi Putri kami sendiri suatu hal yang diluar nalar. Operasi pertama Putri kami dibantu seratus persen dari sebuah yayasan yang berada di Jakarta Selatan dan Pemohon juga ikut membantu dengan mengirimkan dana sebanyak Rp 32 juta untuk ongkos perjalanan ke Australia (bukti transfer terlampir).
18. Pemohon juga menuntut Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100 juta yang perhitungannya sama sekali tidak bisa dipahami oleh Pemohon.

Hal. 11 dari 11 Hal. 11. No. 40000-02017-0001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari jawaban dan pernyataan Pemohon di atas, maka dengan ini Pemohon berkeberatan untuk memenuhi tuntutan yang diajukan oleh lamohon. Tuntutan yang dapat Pemohon setuju adalah sebagai berikut:

1. Biaya keperluan sekolah Putri kami sebesar Rp. 2 juta perbulan
2. Biaya sehari-hari Putri kami sebesar Rp. 1 juta - Rp. 1.5 juta per bulan
3. Biaya Asuransi kesehatan Putri kami
4. Biaya nafkah tidak Termohon sebesar Rp. 15 juta
5. Rumah untuk Putri kami yang berada di

Dalam pandangan saya sebagai seorang muslim, kedudukan seorang istri kepada suaminya amat banyak ragam dan bentuknya, seperti menasihati-masi suami, mengangkat suara depan suami, membuat suami jangkak, beres-beres dapur depan suami, membenci keluarga suami, tidak bersyukur (mengingkari) kebaikan dan pemberian suami, tidak mau mengurus rumah tangga suami, selingkuh, berpacaran di belakang suami, keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya.

Dalam hadits, kita telah mengetahui betapa besar dan agungnya hak-hak suami yang wajib dipenuhi seorang istri sampai Rasulullah -Shallallahu 'alaihi Wasallam pernah bersabda,

"Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada istrinya, niscaya akan kuperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya".

(HR. At-Tirmidziy dalam As-Sunan [1158], dan lainnya. Hadits ini di-shohih-kan oleh Syakh Al-Albany dalam Al-Irw' [1926])

Ketahuilah bahwa seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga, bagi isteri, juga bagi anak-anaknya, karena Allah telah menjadikannya sebagai pemimpin, Allah memberi keutamaan bagi laki-laki yang lebih Besar daripada wanita, karena dia lah yang berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Dan Allah Ta'ala berfirman:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah menjadikan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),

Maklumlah ini adalah hal yang sudah ada sejak zaman dahulu.



kecil sepanjang jaman adalah wanita yang lais kepada suaminya. Rasulullah ialah shalatu wassalam bersabda:

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah" [HR. Muslim nomor 2658]

Itulah perhiasan terindah di bumi ini, yaitu wanita yang shalihah dan mampu membahagiakan suaminya dalam bentuk keadilan kepadanya. Menontai suaminya karena mengharap surga Allah subhanahu wata'ala dan keridhaan-Nya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah: "Seorang wanita jika telah menikah, maka suaminya lebih berhak daripada kedua orang tua wanita tersebut. Dan lebih wajib menaati suaminya daripada kedua orang tuanya" [Majmu' al-Fatawa: 32/261]

Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dalam hadis telah disebutkan, yang menunjuk pada ketidaktaatan seorang istri kepada suami, seperti:

1. Keluar rumah tanpa izin dari suami
2. Berkata-kata yang menyakit hati suami
3. Membuka rahasia suami pada orang lain
4. Menghianati suami, misalnya berseelingkuh dengan pria lain
5. Lalai atau tidak mau melayani suami, baik secara terang-terangan maupun secara samar
6. Mengingkari segala bentuk kebaikan yang dilakukan suami kepadanya
7. Tidak suka pada keluarga suami
8. Cemburu yang berlebihan
9. Kurang atau tidak bisa menjaga perasaan suami
10. Terlalu sibuk dengan kegiatan di luar rumah

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas serta pandangan Pemohon sebagai seorang muslim, maka kiranya Ketua Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan hal yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon juga menambahkan jawaban dalam repliknya secara lisan yang menyatakan Pemohon akan memberikan maaf kepada Tarmohon berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram.

Bahwa selanjutnya dalam dupliknya Tarmohon menyampaikan secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 33 dari 41 Hal. No. 00000000000000000000



dan dada Pemohon dengan minyak kayu putih dan membuskan Pemohon minuman Wedang Jaha panas.

Bahwa kesimpulan Pemohon bahwa penyakit yang dideritanya adalah Pneumonia, patut diragukan kebenarannya, karena Pemohon tidak pernah memeriksakan ke Rumah Sakit. Kesimpulan tentang sakit Pneumonia harus dibuktikan oleh Rumah Sakit terpercaya dan oleh para Dokter Rumah Sakit yang ahli dalam hal Penyakit Dalam (Internis), terutama para ahli penyakit Pernapasan dan Saluran Pernapasan. Karena Pemohon tidak pernah memiliki riwayat penyakit Pneumonia.

4. Bahwa tidak benar, Temohon sejak awal pernikahan sekitar dua bulan sudah meninggalkan Pemohon untuk bertugas di Aceh dan Timor Timur, yang dilanjutkan dengan pergi ke Belanda selama dua tahun. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Temohon terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 1998, hanya tiga minggu setelah Presiden Soeharto mengundikan diri dari jabatan Presiden RI. Pada Tahun 1998 keadaan Ibukota sangat genting. Bahwa Temohon pada saat itu berprofesi sebagai reporter dan produser sebuah media, keberadaan Temohon di Ibukota sangat dibutuhkan. Sehingga tidak mungkin Temohon ditugaskan ke daerah, apalagi jika penugasan tersebut dilakukan hanya dua bulan setelah pergantian Kepemimpinan di Indonesia. Bahwa tidak benar, Temohon pergi ke Belanda selama dua tahun. Bahwa yang benar adalah Temohon pergi ke Belanda pada tahun 2000 atau satu setengah tahun setelah pernikahan. Bahwa kepergian Temohon ke Belanda sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama selama 3 (tiga) bulan dan yang kedua selama 4,5 (empat setengah) bulan, atas ijin dan bahkan dorongan dari Pemohon. Kepergian Pertama, pada tahun 2000 Temohon mendapat kesempatan mendalami Bahasa Belanda di Liden selama tiga bulan (sebagaimana diketahui Temohon adalah Sarjana lulusan Program Studi Belanda pada Universitas Indonesia), dan Pemohon mengijinkan Temohon pergi, asalkan semua biaya ditanggung sendiri oleh Temohon. Pemohon

Hal. 20 dari 27 Hal. Put. No. 1708/Pdt.0001/2014/PA



sama sekali tidak mengeluarkan biaya apa pun untuk pendalaman Bahasa Belanda tersebut, mulai dari biaya Visa, Tiket Pesawat PP, biaya Kursus, dan biaya Akomodasi Kepergian yang kedua. Setelah kembali dari Program Pendalaman Bahasa Belanda di Leiden, Temohon memperoleh pengumuman sebagai penerima Beasiswa Pemerintah Belanda untuk mengikuti Training Profesional Para Produser TV dan Radio pada Radio Netherlands Training Centre (RNTC) di kota Hilversum, Belanda. Beasiswa Training Profesional ini diikuti oleh Produser TV dan Radio yang berasal dari 24 negara. Pemohonlah yang mendorong Temohon untuk berangkat ke Belanda mengambil kesempatan Beasiswa tersebut. Pada awalnya Temohon menolak untuk berangkat ke Belanda mengikuti Training ini, namun Pemohon mengatakan bahwa Beasiswa Pemerintah Belanda ini sangat penting dan banyak orang di Indonesia menginginkannya, tetapi kuota penerima Beasiswa sangat terbatas, jadi Beasiswa ini akan baik untuk masa depan Temohon. Selain itu, dari Beasiswa ini Pemohon menilai bahwa Temohon akan memperoleh Turjangan Beasiswa yang cukup besar dari Pemerintah Belanda. Akhirnya Temohon berangkat ke Belanda untuk memenuhi Program Beasiswa ini.

E. Bahwa tidak benar pada awal pernikahan datang seorang tamu dari Jepang dan mengajak Temohon untuk minum minuman keras dan Pemohon sudah menasihati Temohon, tetapi tidak dihiraukan oleh Temohon. Faktanya, tamu tersebut adalah seorang Profesor dari Universitas Itaraki berkebangsaan Jepang dan berdarah Korea, bernama

Tamu ini juga mengenal Pemohon dengan sangat akrab dan sangat menghormati Pemohon sebagai suami Temohon.

sangat mengetahui bahwa Pemohon adalah seorang Muslim yang taat, dan tidak mungkin Profesor Kim Mitsu datang ke kediaman Pemohon dan Temohon untuk mengajak Temohon minum-minuman keras. Pemohon sangat kenal dekat dengan

Pemohon selalu mempersiapkan untuk menghirup di tempat tinggal Pemohon dan Temohon.

Hal 27 dari 58 hal, Hal No. 00000000000000000000



Bahkan Pemohon mengaku berkunjung ke orang tua Pemohon di Tangerang. Sikap Pemohon yang ramah dan hormat kepada merupakan timbal balik dari sikap yang sangat santun dan hormat kepada Pemohon baik sebagai seorang teman sesama pendidik maupun sebagai suami Pemohon. Mengapa kini setelah 15 tahun berpisah, dan dikabarkan hilang sebagai korban bencana Tsunami di Jepang, Pemohon bermaksud menghina dan menganggap Profesor tersebut bertabiat jahat dan buruk karena tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami dan Kepala Keluarga di rumahnya sendiri, karena dikatakan mengajak Pemohon untuk minum-minuman keras di rumahnya sendiri. Pernyataan ini juga sangat tidak sesuai dengan jati diri Pemohon sebagai seorang pribadi yang baik hati, bijaksana dan lembut.

6. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon tentang Temohon sangat menghindari mencium tangan suami, karena dengan mencium tangan Temohon merasa kedudukannya berada di bawah Pemohon. Temohon tidak pernah menghindari mencium tangan dan tidak pernah menyatakan bahwa kedudukannya akan berada di bawah Pemohon karena mencium tangan Pemohon. Pernyataan ini sungguh merupakan fitnah. Namun Temohon ikhlas dan memaklumi situasi dan kondisi Pemohon, mengapa Pemohon dapat dipancing kemarahan dan kekecewaannya terkait hal ini. Dalam jawaban ini Temohon tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena dalam pernyataan Pemohon ini termuat emosi dan kemarahan Pemohon yang mengada-ada, yang diyakini oleh Temohon, tentu bukan berasal dari hati nurani Pemohon. Pemohon separitnya telah dibuat sedemikian marah, kecewa dan tidak puas pada kehidupannya dengan Temohon, sehingga Pemohon terpaksa untuk memikirkan hal-hal yang dalam kehidupan antara Pemohon dan Temohon telah dibahas secara panjang lebar dalam diskusi-diskusi yang penuh kasih sayang dan pengertian.

Hal. 10 dari 10 Hal. 10 (versi 04/01/2014) 1/4



7. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon dalam jawabannya pada butir 5, butir 6 dan butir 7. Bahwa Temohon tidak selalu pulang malam. Dalam waktu-waktu tertentu memang terpaksa Temohon pulang malam, namun hal tersebut selalu dikomunikasikan dengan Pemohon dan Pemohon mengijinkan. Bahkan saat pulang malam tersebut Pemohon rela untuk keluar rumah membekkan Temohon makan malam dan Temohon selalu mengungkapkan rasa terima kasih atas pengertian dan perhatian Pemohon. Bahwa Tidak benar, Temohon tidak mampu untuk mengurus anak dan suami, karena faktanya, temohon melakukan tugas untuk mengurus suami dan anak. Bahwa benar, pemohon sering menawarkan untuk membalikan pembalut untuk Temohon, dan dengan senang hati Temohon menerima tawaran bantuan tersebut. Pemohon menyatakan bahwa membalikan pembalut adalah bukti bahwa Pemohon "care" atau peduli kepada Temohon. Oleh karenanya Temohon dengan senang hati juga menerima tawaran dan menyambut baik ungkapan kasih sayang dan kepedulian Pemohon. Bahwa peritel masak memasak dan menyepakikan makanan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam Jawabannya pada butir 5, butir 6, dan butir 7, telah disampaikan penjelasan sebagaimana dinyatakan pada butir 5 huruf c Jawaban Temohon. Temohon tetap pada jawaban Temohon pada butir 5 huruf c jawaban Temohon tersebut.
8. Bahwa tidak benar, Temohon selalu memaksa Pemohon untuk pulang dan mengancam Pemohon untuk bercerai apabila tidak segera pulang, sebagaimana dinyatakan dalam Jawaban Pemohon butir 8. Bahwa benar Temohon sering menelepon Pemohon, dan disela-sela pertelingkahan selalu menanyakan kapan Pemohon pulang ke Indonesia. Bahwa telepon tersebut merupakan upaya Temohon untuk memelihara komunikasi antara Temohon sebagai Istri dan Pemohon sebagai suami, dalam pandangan Temohon, adalah hal yang wajar apa bila Temohon mengungkapkan rasa rindu dengan menghimbau kepulangan Pemohon.

Arti 29 dari 68 dari 68 halaman



9. Bahwa tidak benar, pernyataan Pemohon dalam Jawabannya pada butir 9, butir 10, butir 11, dan butir 12. Hal tersebut tidak benar adanya.
10. Bahwa tidak benar, pernyataan Pemohon pada butir 13, bahwa Pemohon tidak iktias mengijinkan Pemohon kembali belajar ke Rusia pada Tahun 2011-2014. Pemohon sendiri lah yang menyatakan bahwa Pemohon tinggal menunggu pemuatan karya ilmiah di Jurnal Ilmiah di Rusia, maka lebih baik menunggu di Indonesia. Karena akab sia-sia ke Rusia kalau belum ada kejelasan waktu kapan karya ilmiahnya dimuat di jurnal ilmiah.
11. Bahwa tidak benar, pernyataan Pemohon pada butir 14 yang menyatakan bahwa Pemohon camburu berlebihan terhadap mahasiswa Pemohon. Fakta sesungguhnya adalah Pemohon menanyakan kepada Pemohon apabila ada mahasiswa atau sesama pengejar menunjukkan sikap berlebihan kepada Pemohon. Hal ini dilakukan oleh Pemohon sebagai bentuk perhatian Pemohon kepada Pemohon dan upaya pemohon untuk menjaga kebuluhan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon. Bahwa tidak benar, Pemohon selalu berinteraksi dengan mahasiswa pria hingga larut malam dengan alasan bimbingan. Hal ini tidak mungkin dilakukan Pemohon. Bahwa tidak benar, Pemohon saat awal pernikahan pernah tidur sekamar dengan crew wartawan pria. Fakta sesungguhnya adalah, di Timor Timur dalam saat itu keadaan konflik, beberapa wartawan hilang dalam konflik tersebut, sehingga beberapa crew wartawan tidur bersama-sama dalam satu ruangan, untuk saling menjaga.
12. Bahwa Pemohon berkeyakinan untuk tetap bersatu dengan Pemohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah bersama Pemohon dan Putri tunggal kami.
- sehingga Pemohon tetap pada jawaban Pemohon sebagaimana disampaikan pada Jawaban Pemohon

DALAM REKONVENS!

1. Bahwa tidak benar Pemohon selama 10 Tahun Pernikahan "selalu" mengirimkan nafkah kepada Pemohon secara rutin dan reguler. Namun

Mak. M. dan di Mak. M. No. 10/2019/PT.3/AGU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, Permohonan bertamna kasih kepada Pemohon atas pengiriman dana, baik kecil atau pun besar (7) kepada Permohonan. Namun demikian, lamanya sejak kelahiran pada tahun 2009, dana yang dikirimkan oleh Pemohon bukanlah nafkah untuk Permohonan, melainkan biaya untuk keperluan Putrinya,


Maka jika perceraian terjadi, Permohonan/Penggugat dalam Rekonvensi tetap menuntut Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar Nafkah Tertutang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) X 12 Bulan X 19 Tahun = 456.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).

2. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi tentang perhitungan dana keperluan Sekolah dan keperluan sehari-hari sangat subyektif menurut Permohonan. Pernyataan Pemohon dengan melakukan tawar-menawar dan menolak membiayai seluruh dana keperluan Sekolah dan keperluan sehari-hari dengan alasan jumlah pendapatan Pemohon yang tidak cukup setiap bulannya, setelah dipotong hutang Bank, adalah sikap yang tidak bertanggung jawab sebagai ayah. Padahal Pemohon selalu mengatakan kepada Permohonan, bahwa jika Perceraian ini terjadi Pemohon akan bertanggungjawab sepenuhnya seluruh biaya untuk Putrinya.

3. Bahwa apabila perceraian ini tetap terjadi, meskipun diluar keinginan Permohonan, maka Permohonan tetap menuntut tanggung jawab Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membiayai keperluan sebagaimana telah disampaikan pada Rekonvensi sebelumnya, yaitu

- Biaya Sekolah (Uang Masuk / Uang Gedung) = sesuai tagihan sekolah
- Biaya Registrasi Tahunan = Rp. 7.000.000,-
- SPP Bulanan = Rp. 2.080.000,- / Bulan
- Biaya Alat Kebutuhan Sekolah = Sesuai Kebutuhan Anak

Ind. 11 dari 10 Hal, Pos. Rp. 1.000.000.000,-



Pemohon sebagai ayah Wajib
bertanggung jawab atas biaya tersebut di atas sejak belajar
di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA), dan kuliah di Perguruan Tinggi. Biaya tersebut di
atas akan mengalami peningkatan sesuai jenjang pendidikan dan
kenaikan harga dan biaya

4. Bahwa tidak benar, pernyataan Pemohon tentang Termohon mengetahui berapa pendapatan Pemohon setiap bulannya. Termohon sama sekali tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon setiap bulan, karena Pemohon tidak pernah memberikan gajinya atau slip (tanda terima) gajinya kepada Termohon. Bahwa Termohon mengetahui bahwa Pemohon mempunyai Hutang Bank, dan Hutang tersebut diberikan oleh Pemohon untuk membiayai Pendidikan SD-nya di Rusia. Sedangkan Termohon dan

sama sekali tidak menafikan Hutang Bank tersebut. Hutang tersebut, dilokan dengan menjaminkan rumah tempat tinggal Pemohon, Tarmichon dan

Bahwa selama Pemohon tidak pulang ke rumah (yaitu di alamat Pemohon dan Temohon yang tercantum dalam berkas kasus ini) dan meninggalkan istri serta anak tunggalnya tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas, yaitu sejak tanggal 15 Mei 2017, Temohon akhirnya menemukan banyak sekali bukti tanda terima penarikan valuta asing atas nama Pemohon secara bertahap dalam beberapa bulan, dalam jumlah yang cukup besar. Ini membuktikan bahwa Pemohon

[illegible]



tidak pernah memberitahukan berapa pendapatan Pemohon setiap bulannya, baik gaji maupun pendapatan lain. Namun demikian, karena rasa cinta, kasih sayang dan rasa hormat Pemohon kepada Pemohon dan rasa cinta dan kasih sayang Pemohon kepada Pemohon sama sekali tidak

pernah mempersalahkan hal ini.

Bahwa Pemohon tidak pernah menghitung berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon untuk membayai rumah tangganya dengan Pemohon dari putrinya. Pemohon tidak memberikan nafkah kepada dan Pemohon sejak bulan Mei 2017.

Pengiriman uang terakhir dilakukan oleh Pemohon pada bulan April 2017 dalam tiga tahap, yaitu Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) April 2017, Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) April 2017, dan Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) April 2017. Selama bulan Mei 2017, Pemohon sama sekali tidak mengirim uang untuk menafkahi dan

Pemohon. Selama bulan Mei 2017, Pemohon hanya membayar tagihan rekening listrik, tagihan langganan TV Kabel, dan tagihan langganan Internet. Meskipun demikian, Pemohon selalu mengucapkan terima kasih kepada Pemohon.

Bahwa sejak bulan Juni 2017 hingga bulan Agustus 2017, Pemohon sama sekali tidak mengirim nafkah untuk

dan Pemohon. Pemohon juga tidak membayar tagihan rekening Listrik, tagihan langganan TV Kabel dan tagihan langganan Internet. Pemohon juga tidak membayar biaya Masuk Sekolah

Uang Gedung/Biaya Pembangunan Sekolah, dan BPP Bulanan. Pemohon juga tidak membayar biaya seragam sekolah

Bahwa Pemohon tidak mengirimkan satu sen pun uang untuk putrinya dan Pemohon pada saat Hari Raya Idul Fitri, bahkan Pemohon sama sekali tidak menghubungi putrinya, sekedar menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri. Pemohon baru mengunjungi putrinya, (setelah sedang

Hal. 1 dari 11 Hal. 10 dari 10




perceraian pada bulan Juli setelah dingatkan oleh Kuasa Hukum Pemohon, bahwa Putrinya sangat mengharapkan kehadirannya. Bahwa pada 10 Agustus, sesuai sidang Perceraian, Pemohon menyampaikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dalam sebuah amplop yang diserahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon. Bagi Pemohon, pemberian uang ini sangat janggal dan aneh, sebab amplop berisi uang tersebut bertuliskan "Untuk _____ yang tuliskannya diyakini oleh Pemohon sebagai bukan tulisan tangan Pemohon. Namun demikian, Pemohon dan _____

ikhlas bahwa Pemohon tidak memberi nafkah dan berbagai biaya yang harusnya menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai Kepala Keluarga, sebagai Suami, dan sebagai Ayah. Pemohon dan Putrinya _____ sangat memahami situasi, kondisi dan keadaan Pemohon belakangan ini, juga memahami sikap, tindak-tanduk dan perilaku yang tidak wajar dari Pemohon, yang sama sekali jauh dari jati diri Pemohon yang dikenal oleh Pemohon dan Putrinya. Sikap, tindak-tanduk dan perilaku yang tidak wajar dari Pemohon ini, termasuk keluhan tentang sakit Pneumonia, melihat dirinya sendiri dikafeni, diburukkan atau dimasukkan ke lang lahor terjadi sejak Pemohon kembali dan bertugas sebagai Instruktur bahasa Rusia di Madun (tugas ini diberikan oleh Lembaga Bahasa Internasional UI yang bekerja sama dengan TM-AU. Lama tugas adalah tiga bulan: Oktober 2016 – Desember 2017). Pemohon memang pernah bercenta kepada Pemohon bahwa selama di Madun Pemohon diperkenalkan dengan "Orang-orang yang memiliki ilmu Gaib" yang mengajak Pemohon untuk mengikuti ritual-ritual Gaib di malam hari dan menunjukkan ilusi-ilusi seperti mempertemukan Pemohon dengan "para Nenek Moyang", Patih Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk, Para Wali Songo, dan tokoh-tokoh Sejarah Indonesia.

Pemohon dan Putrinya _____ terus menerus bersabar dan Tawakal dan mohon perlindungan kepada Allah S.W.T. Keduanya selalu berdoa untuk keselamatan keluarga dan mendoakan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putrinya (Pembela) 02/02/2018



5. Bahwa tidak benar bahwa operasi pertama

Yayasan ini tidak memberikan bantuan finansial apa pun dan sama sekali tidak menanggung biaya operasi Dhamaswara Limpadpatari Sujat. Yayasan ini memfasilitasi pasien dan orang tua pasien untuk bertemu dan berkomunikasi dengan

Direktur Unit Craneolab Rumah Sakit Adelaide (Australia), untuk keperluan pemeriksaan dan observasi. Pemohon harus

Arch. Dis Child 1997; 76: 100-101



menghadirkan bukti bahwa Yayasan yang berada di Jakarta Selatan itu telah membantu biaya operasi.

Pernyataan yang disampaikan Pemohon tersebut seperti bukan dibuat oleh Pemohon, atau Pemohon memang telah lupa apa yang terjadi pada proses operasi.

Bahwa benar Pemohon telah mengirim dana sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua Juta Rupiah) untuk ongkos perjalanan ke Australia dengan Pesawat Qantas Pulang-Pergi dengan masa berlaku tiket selama tiga bulan.

Tidak dapat menjalani operasi di Adelaide (Australia), jika Pemohon dan

tidak memiliki tiket Pulang-Pergi Jakarta – Adelaide – Jakarta, maka keduanya tidak akan memperoleh Visa Kunjungan Medis, karena tiket PP adalah salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh Visa ke Australia. Tentu saja atas kontribusi Pemohon sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua Juta Rupiah) tersebut, Pemohon dan

sangat berterima kasih. Namun Pemohon juga harus menyadari bahwa selama di Adelaide,

mendapatkan penanganan untuk sakit Asma, dan biaya tersebut tidak termasuk dalam fasilitas yang diberikan oleh Rumah Sakit itu dan Anak di Adelaide. Biaya tersebut dibayar oleh Pemohon. Pemohon juga harus membayar segala keperluan Pemeriksaan Kesehatan sebelum keberangkatan (sebagai syarat memperoleh Visa ke Australia), yang jumlahnya tidak sedikit. Pemohon harus membeli dan mempersiapkan pakaian-pakaian Musim Gugur untuk

dan keperluan lainnya. Selain itu, selama dua setengah bulan Pemohon mendampingi operasi dan pengobatan

di Adelaide. Pemohon harus tetap membayar gaji dua orang karyawan yang tetap bekerja di rumah dan menjaga rumah. Gaji yang harus dibayar adalah tiga bulan dikalikan dua orang karyawan. Pemohon juga harus tetap membayar biaya Leasing Mobil untuk tiga bulan, meskipun Mobil tersebut berada di rumah dan tidak digunakan. Pemohon sebenarnya juga mengetahui bahwa Pemohon juga

Asst. Puteri H. Sidiyasa, Ph.D., M.H., LL.M., LL.B., LL.M., LL.D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Donasi kepada Australian Craniofacial Foundation, Yayasan yang menanggung pembiayaan operasi dan pengobatan. Termohon membayar "Donasi untuk membantu pasien lain" sejumlah 1600 US\$ atau setara dengan Rp. 16.000.000 (Delapan belas juta rupiah). Karena rasa cinta, kasih sayang dan rasa hormat Termohon kepada Pemohon serta Puri tunggalnya,

Termohon sama sekali tidak pernah membicarakan atau menyinggung tentang jumlah dana yang juga sangat besar yang telah dikeluarkan Termohon untuk menghadapi Operasi Frontal Orbital Advancement

Saat ini telah pernah sebagai Direktur Unit Craniofacial Rumah Sakit Adelaide (Australia) dengan demikian fasilitas bebas biaya operasi yang diberikan oleh Australian Craniofacial Foundation, sebagaimana pernah diterima

pada operasinya yang pertama, tidak akan dapat lagi diperoleh oleh untuk membiayai operasinya yang kedua. Maka jika perceraian terjadi, Termohon menuntut pertanggung-jawaban Pemohon sebagai ayah untuk membiayai

kebutuhan Dana operasi kedua, yaitu Midface Surgery (operasi wajah bagian tengah dan rekonstruksi tulang pipi dan tulang telinga) yang harus terlaksana pada tahun 2017 ini. Jika perceraian terjadi, Termohon juga menuntut pertanggung-jawaban Pemohon/Tergugat dalam Rekomendasi sebagai ayah untuk

membiayai kebutuhan Dana operasi ketiga, yaitu Final Reconstruction Surgery (operasi wajah bagian bawah, struktur dagu dan rahang depan hingga belakang) yang waktu dan kebutuhan biayanya akan ditentukan kemudian oleh Tim Dokter.

Untuk Midface Surgery (operasi wajah bagian tengah dan rekonstruksi tulang pipi dan tulang telinga) yang harus terlaksana pada tahun 2017 ini jumlah biaya yang harus ditanggung adalah

- Midface Surgery (operasi wajah, tulang pipi) = Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah)

Rt. 17, Aw. 44, No. 10, Jl. Jendral Sudirman, Jakarta



- Transportasi Indonesia – Atraksi PP = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Akomodasi, Konsumsi dan Obat = Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh Juta Rupiah)

Total Biaya operasi kedua, Midface Surgery (operasi wajah, tulang pipi), adalah Rp. 1.110.000.000 (Satu Milyard Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

6. Bahwa tidak benar, apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan mempertanyakan perhitungan tuntutan Nafkah Mutah yang diajukan oleh Termohon dan melakukan tawar-menawar. Jika perceraian terjadi, Termohon tetap akan menuntut Nafkah Mutah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Tiga Juta Rupiah) dan menolak upaya tawar-menawar yang dilakukan Pemohon, sebagaimana disampaikan dalam sidang sebelumnya, bahwa Pemohon akan memenuhi tuntutan Nafkah Mutah dengan memberikan 10 gram Emas 24 karat, yang nilainya adalah sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Jika perceraian terjadi, Termohon menolak tawar-menawar ini dan tetap menuntut Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mutah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Tiga Juta Rupiah).
7. Bahwa Rumah yang saat ini ditempati Termohon dan dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan bertempat tinggal yang layak bagi Termohon, dan Pemohon telah berjanji bahwa tanah beserta rumah di atasnya yang berada di

Kecamatan Kota Depok, menjadi milik atas nama Termohon beserta Dhaneawara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No No 1480/Pdt.G/2017/PA, Dikapada Pengadilan Agama Depok berkenan memeriksa dan memutus serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini, dengan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

(Hal. 11 dari 17 Hal. Per No. 1480/Pdt.G/2017/PA) gpt



PRIMAIR

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menolak memberikan jin kepada Pemohon untuk menguapakan lkrar Talak kepada Tomohon di muka sidang Pengadilan Agama Depok
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR

11. Memutuskan dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
12. Memutuskan Hak Asuh Anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan seluruh biaya yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi.
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pendidikan untuk anak Dhanawara Limpedpotari Sujatibaya per bulan melalui : Biaya Sekolah uang Masuk/uang Gedung(sesuai tagihan dari sekolah), SPP Bulanan (sesuai tagihan sekolah), Alat Kebutuhan Sekolah, Biaya untuk Ketrampilan/ekstrakurikuler beserta peralatan penunjang sebesar tagihan yang diberikan oleh sekolah/penyulang/para pendidikan. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kuliah, Biaya Transportasi dan Biaya Uang Saku sekolah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) x 22 hari sekolah = Rp. 3.300.000(Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, dan akan mengalami peningkatan sesuai jenjang pendidikan dan kenaikan harga biaya transportasi saat itu.
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya kesehatan terutama biaya operasi, sebanyak 2 (dua) kali operasi yang harus

Hal / Halat HP hal Paj An, JenehacupsttPA, Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalani oleh _____ yaitu Operasi Midface (operasi wajah) merupakan operasi tahap kedua yang harus terlaksana pada tahun 2017 ini dan Operasi Rekonstruksi akhir (Last Reconstruction Surgery) merupakan operasi tahap ketiga yang waktunya akan ditentukan kemudian oleh Tim Dokter. Biaya operasi wajah mencakup:

- Midface surgery (operasi Wajah) = Rp 1.000.000.000 (satu milyar)
- Transportasi Indonesia –Australia,pp = Rp 20.000.000 (dua puluh juta)
- Akomodasi, Konsumsi & Obat- Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta)

Total biaya = Rp, 1,110.000.000 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah)

Sedangkan Biaya operasi tahap ketiga Operasi Rekonstruksi akhir (Last Reconstruction Surgery) akan disampaikan sesuai rincian biaya yang dinyatakan oleh Tim Dokter Rumah Sakit.

15. Menghukum Tergugat Rekomensi memberikan biaya tumbuh kembang anak, _____ menjadi tanggung jawab Tergugat Rekomensi, meliputi kebutuhan makan, pakaian, alat media permainan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3. 500.000 (tiga juta lima ratus rupiah).

16. Menghukum Tergugat Rekomensi membayar biaya mengkursertakan _____ dalam asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan, sejak gugatan Rekomensi ini diterima oleh Tergugat Rekomensi.

17. Menghukum Tergugat Rekomensi membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 2.000.000 x 12 bulan x 19 tahun = Rp. 456.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh enam Juta rupiah).

18. Menghukum Tergugat Rekomensi membayar Hak Mullah dan Iddah kepada Penggugat Rekomensi, dengan rincian :

(Hal akhir dari Hal. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131



- a. Nafkah Iddah yang diperhitungkannya setiap bulan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 3 bulan = 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- b. Nafkah Mutah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Tiga Juta)

19. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjamin keberlangsungan hidup dan bertempat tinggal yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menepati janjinya untuk menyerahkan tanah beserta rumah di atasnya yang berada di

Kota Depok, menjadi milik dan atas nama Penggugat Rekonvensi beserta anaknya

20. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Tergugat, Nomor tanggal 18 Juni 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Depok, telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Bukti Transfer keuangan dari Pemohon kepada Tergugat melalui rekening bank BNI sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Juni 2014, telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Depok, telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3);

Hal 41 dari 47 Hal. No. Ru. /2018/Pdt.G/2018/104



4. Fotokopi Foto-foto Termohon selama di luar negeri yang diambil dari akun facebook Termohon, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dioposokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Foto-foto Termohon yang sedang memegang sebatang rokok, yang diambil dari akun facebook Termohon, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dioposokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.5).

Bahwa terhadap alat bukti tertula yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1** : umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Kota Bogor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu keduanya hidup rukun, namun saat ini rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak sekitar empat bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu dari cerita keluarga saja;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon kurang menghormati Pemohon, Pemohon bercerita bahwa gaya hidup termohon tidak bisa diurunya seperti berangkat pagi dan pulang pagi lagi, Termohon memiliki kepribadian ganda, sikapnya berubah-ubah;
- Bahwa pernah Termohon melaporkan kepada saksi atau keluarga besar Pemohon bahwa Pemohon menghilang dan tidak ditemukan keberadaannya.

Hal-4 dari 11 hal, hal ke 16 (Majelis hakim berempat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga dan saksi menemukan Pemohon di Pesantren daerah Pandegelang yang ternyata sedang berobat dikarenakan sakit bronkhitis dan kejiwaan akibat masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan foto-foto Temohon yang berada di luar negeri;
- Bahwa Temohon pernah beresita kepada keluarga Pemohon bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain dan saksi bersama keluarga mengkonfirmasi kepada Pemohon lalu Pemohon menyatakan bahwa hal itu tidak benar;
- Bahwa Pemohon dan Temohon sudah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Dosen di Universitas Indonesia mengajar bahasa Rusia dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. _____, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di _____

_____, Kota Bogor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Temohon tinggal berumah tangga di _____ Kota Depok;
- Bahwa Pemohon dan Temohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu keduanya hidup rukun, namun saat ini rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak sekitar enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Temohon, saksi hanya tahu dari cerita keluarga saja;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Temohon dikarenakan Temohon kurang menghormati Pemohon, Pemohon bercerita bahwa gaya hidup temohon tidak bisa disetujui.

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan: 1000/Pdt/2020/Pg/Pjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti berangkat pagi dan pulang pagi lagi. Termohon memiliki kepribadian ganda, sikapnya berubah-ubah;

- Bahwa pernah Termohon melaporkan kepada saksi atau keluarga besar Pemohon bahwa Pemohon menghilang dan tidak ditemukan keberadaannya serta Termohon meminjam uang kepada keluarga Pemohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mencari Pemohon;
- Bahwa keluarga dan saksi menemukan Pemohon di Pesantren daerah Pandeglang yang ternyata sedang berobat dikarenakan sakit berakut akibat masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan foto-foto Termohon yang berada di luar negeri;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada keluarga Pemohon bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain dan saksi bersama keluarga mengkonfirmasi kepada Pemohon lalu Pemohon menyatakan bahwa hal itu tidak benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti tertulis;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor _____ tanggal 18 Juni 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ Kota Depok, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon, Nomor _____ Tanggal 24 Juni 2010, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.2);

Kel. di berl. di berl. No. _____/2023/PA/Agg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asli Foto-foto Temothon bersama Pemohon dan anak, telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi kode (T.3).
4. Fotokopi surat-surat dari Pemohon kepada Temothon, telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.4).
5. Fotokopi Email percakapan antara Pemohon dengan Temothon, telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.5).

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Temothon, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

B. Saksi-saksi:

1. Umur 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, dibawah sumpah
pada pokoknya menyangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Temothon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Temothon tinggal bersama tinggal di Kota Depok;
 - Bahwa Pemohon dan Temothon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu keduanya hidup rukun, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangganya tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Temothon, saksi hanya tahu pada bulan Mei 2017 Temothon melaporkan ke Polisi bahwa Pemohon menghilang dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu Pemohon pada bulan Desember 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Dosen di Universitas Indonesia;

2. umur 47 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota

Kota

Halaman 45 dari 45



Tangerang Selatan, dibawah sumpah pada pokoknya menatangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama tinggal di Kota Depok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu keduanya hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu pada bulan Mei 2017 Termohon melaporkan ke Polisi bahwa Pemohon menghilang dan saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Dosen di Universitas Indonesia;

Bahwa kemudian pada kesimpulannya Pemohon menyatakan secara tertulis yang selengkapya sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan jawaban Pemohon serta pembuktian Pemohon dan jawaban Termohon, Duplik Termohon serta Rapak Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Pemohon memberikan kesimpulan Pemohon atas tuntutan yang diajukan oleh Termohon, yang dapat Pemohon simpulkan berikut ini:

Bahwa Pemohon hanya dapat menyanggapi Tuntutan Termohon sesuai dengan keadaan Pemohon, yaitu:

1. Membayar keperluan sekolah Putri Pemohon, sebesar Rp. 2 juta perbulan,
2. Membayar keperluan sehari-hari Putri Pemohon, sebesar Rp. 1 juta - Rp. 1.5 juta per bulan,
3. Membayar Asuransi kesehatan Putri Pemohon, sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu berupa Asuransi (health) Mandiri dan BPJS Kesehatan,
4. Memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 15 juta,
5. Memberikan nafkah Mutah kepada Termohon berupa 10 gram emas (24 karat),

Hal 40 dari 40 hal No. 101/2018/CD/PT.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memberikan rumah untuk Putri Pemohon yang berada di

Berdasarkan kesimpulan Pemohon diatas, maka kiranya Pemohon berharap kepada Ketua Majelis Hakim Yang Muda untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa kemudian pada kesimpulannya Termohon juga menyatakan secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

1. PERMOHONAN DAN JAWABAN PEMOHON

1. Pemohon telah menyampaikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sejak 18 Juni 1996 atau selama 19 (sembilan belas) tahun, dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama berjenis kelamin Perempuan, lahir di Depok pada tanggal 05 Desember 2008, saat ini berusia 7,5 tahun.
2. Pemohon menyampaikan permohonan Perceraian, dengan alasan :
 - 1) Telah terjadi pertengkaran dan Perselisihan terus-menerus sejak November 2004, karena:
 - a) Termohon selalu meminta dicerai apabila terjadi perselisihan.
 - b) Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon.
 - c) Termohon tidak dapat menjadi ibu dan istri yang baik dalam rumah tangga.
 - d) Termohon diketahui suka meminum minuman yang mengandung khumer (alkohol).
 - e) Termohon dan Pemohon berbeda prinsip dalam masalah rumah tangga.
 - 2) Pada Maret 2015, merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan sehingga mengakibatkan pihak ketiga.
 - 3) Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi di bina dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

(Hal. 47 dari 61 Hal. 47a, 47b, 47c, 47d, 47e, 47f, 47g, 47h, 47i, 47j, 47k, 47l, 47m, 47n, 47o, 47p, 47q, 47r, 47s, 47t, 47u, 47v, 47w, 47x, 47y, 47z)



3. Pemohon telah menyampaikan jawaban atas Eksepsi, konvensi, rekonsensi dan jawaban Termohon untuk memperkuat argumen permohonan perceraian.
4. Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti untuk memperkuat permohonan Perceraian. Saksi-saksi dan bukti-bukti pemohon telah diperiksa dalam persidangan.
5. Pemohon telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator yang disediakan oleh pengadilan, akan tetapi tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan perceraian.
6. Pemohon telah melalui proses dialog di luar persidangan dengan Kuasa Hukum Termohon, pada 27 Juli 2017, Kuasa Hukum Termohon telah menyarankan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonan gugatannya, mencabut permohonan gugatan perceraian dan mengubahnya dengan kesepakatan untuk memperbaiki hal-hal yang menurut Pemohon merupakan pangkal persoalan perceraian. Pemohon pada awalnya setuju untuk mencabut permohonan gugatannya, namun kemudian berubah pikiran dan memilih melanjutkan proses persidangan.
7. Pemohon telah melalui proses dialog di luar persidangan dengan Saksi-saksi dari pihak Termohon bersama Termohon, pada 12 Oktober 2017, Pemohon telah mengungkapkan perasaan dan pengalamannya kepada saksi-saksi, serta mendengarkan saran dari saksi-saksi, namun Pemohon tidak membuat keputusan.

II. KONVENSI, REKONVENSI DAN JAWABAN TERMOHON

1. Termohon membenarkan bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon sejak 18 Juni 1998 atau selama 19 (sembilan belas) tahun, dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Berjenia Rafamin Perampuan, lahir di Depok pada tanggal 05 Desember 2009, saat ini berusia 7,5 tahun.
2. Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon sebagai dasar dari permohonan perceraian

Anda akan di hal ini jika Anda merasa ada kesalahan



3. Pemohon telah menyampaikan Rekomendasi dan atau tuntutan-tuntutan baik, hanya apabila Hakim memutuskan lain dari permohonan Pemohon Rekomendasi Pemohon.
4. Pemohon meyakini bahwa Perkawinan adalah merupakan ibadah, dan oleh karenanya tetap bersikukuh menolak dail dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta. Pada saat yang sama Pemohon bersedia melakukan berbagai perubahan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Terohon, demi mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon.
5. Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti untuk membuktikan bahwa semua dail-dail dan alasan-alasan yang digunakan oleh Pemohon, tidak benar adanya. Serta membuktikan bahwa perkawinannya dalam keadaan baik-baik saja dan permasalahan-permasalahan dalam perkawinan telah diselesaikan dengan baik-baik dengan Pemohon.
6. Pemohon telah melalui proses dialog di luar persidangan dengan Saksi-saksi dan pihak Terohon bersama Pemohon, pada 12 Oktober 2017. Pemohon mendengarkan perasaan dan Pengalaman Pemohon. Pemohon juga telah mengungkapkan perasaan dan pengalamannya kepada Pemohon dan saksi-saksi, serta mendengarkan saran dari saksi-saksi. Pemohon telah memutuskan bersedia menjalankan seluruh saran-saran dan saksi-saksi demi menyelamatkan Perkawinannya dan Tubuh Kandung anaknya. Pemohon berharap agar Pemohon bersedia menjalani proses Konsultasi dengan Psikolog Perkawinan, karena Pemohon meyakini bahwa upaya menyembuhkan luka batin dan menyelamatkan perkawinan hanya dapat dilakukan apa bila Pemohon dan Pemohon melakukannya bersama-sama.

a. Alat Bukti dari Pemohon

1. Introduction

[illegible]



- 2) P-2 : Surat Keterangan Sakit
 - 3) P-3 : Bukti-bukti transfer Pemohon kepada Termohon, saat Termohon berada di Rusia.
 - 4) P-4 : Foto-Foto sebanyak 4 (empat lembar), 3 lembar foto menunjukkan 1) Termohon sedang bersama kakak-kakaknya, ada botol minuman keras, 2) Foto botol minuman keras dan 3) minuman keras yang dituang ke dalam gelas dan 1 Foto termohon sedang berdiri dengan tangan di belakang badan membawa rokok.
- b. **Alat Bukti dari Termohon**
2. Saksi-saksi

Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut:

- L.
- 1) Saksi adalah adik Termohon
- 2) Saksi mengenal Termohon sejak masih kecil dan bersahabat selama kecil.
- 3) Saksi mengetahui kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja.
- 4) Saksi mengetahui tidak pernah ada konflik antara Pemohon dan Termohon sebelumnya.
- 5) Saksi terakhir bertemu dengan Pemohon pada Januari 2017 saat wisuda Kakak Tertua.
- 6) Saksi mengetahui adanya konflik antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2017.
- 7) Saksi mengetahui Anak Pemohon dan Termohon berkeluarga khusus.
- 8) Saksi mengetahui Operasi Pertama anak Pemohon dan Termohon memperoleh bantuan pembiayaan dari Pemerintah Australia.
- 9) Saksi menyatakan pihak keluarga belum pernah melakukan upaya untuk membahas bersama Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan kedua belah Pihak.
- 10) Saksi bersedia melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, jika diberi kesempatan.
- 11) Saksi berharap hubungan kedua belah pihak masih dapat diperbaiki dan mempertahankan kehidupan berumah tangga.

Hal. 17 dari 47 Hal. Put. No. 148/PAGG/2018/PT.3



- 8.
- 1) Saksi mengenal Temohon sejak pacaran dengan Adik Temohon
- 2) Saksi mengenal Pemohon sejak pertemuan keluarga saat Keluarga Temohon melakukan Perkenalan dan lamaran dirinya
- 3) Saksi mengetahui hubungan keluarga Pemohon dan Temohon selama ini tidak ada masalah
- 4) Saksi mengetahui bahwa hubungan Perkawinan Pemohon dan Temohon sangat harmonis pada saat ada kegiatan-kegiatan liburan keluarga bersama dan menginap di suatu tempat, yang dilakukan beberapa kali
- 5) Saksi mengetahui ada masalah antara Pemohon dan Temohon sejak bulan Mei, yaitu sejak Pemohon hilang atau tidak pulang-pulang
- 6) Saksi menyarankan kepada Temohon untuk melapor ke Polisi atas hilangnya Pemohon, namun Pemohon menolak melakukan, karena khawatir mempengaruhi reputasi Pemohon. Sehingga laporan bahwa Pemohon hilang kepada Polisi baru dilakukan dua minggu setelah Pemohon Tidak Pulang
- 7) Saksi mengetahui adanya gugatan perceraian sejak akhir Mei, ketika Temohon mendaftarkan adanya Panggilan pengadilan yang dikirim melalui Tiki
- 8) Saksi mengetahui keadaan Temohon sangat "jatuh" dan sedih dan mengajak Temohon menginap di rumahnya
- 9) Saksi mengetahui keluarga belum pernah melakukan pertemuan keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak
- 10) Saksi bersedia, seandainya diberi kesempatan untuk mendamaikan kedua belah pihak, agar rumah tangga Pemohon dan Temohon dapat dipertahankan
9. **Bukti-Bukti**
- 1) T-1: Buku Kutipan Akta Nikah Nomor _____ tanggal 18 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan _____
- 2) T-2: Kartu Keluarga _____
- 3) T-3: Akta Kelahiran atas nama _____

Halaman 17 dari 17 Hal. No. Absorba/003/14/Liga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) T-4: Foto-Foto yang menunjukkan hubungan Pemohon baik-baik saja, saat berlibur bersama, dan berbagai kegiatan bersama, dipercaya untuk mengakhiri putri dari kakak, semua bukti-bukti ini menolak pernyataan Pemohon tentang pertengkaran yang dikatakan terus menerus sejak tahun 2004, menolak tentang pernyataan pihak panjang sejak tahun 2015, dan menolak pernyataan bahwa pemohon tertekan dan tidak bahagia hidup bersama Temohon.
- 5) T-5: Email-email dan surat-surat antara Temohon dengan Pemohon berisi keahamoran berumah tangga dan pembahasan berbagai masalah yang diadukan oleh Temohon kepada Pemohon, serta penjelasan atau penyelesaiannya.
- 6) T-8: Pemeriksaan dokter Atas Nama yang menunjukkan bahwa anak Temohon dengan Pemohon memerlukan perawatan, pemeriksaan dan tindakan operasi.

II. DIALOG DI LUAR PERSIDANGAN

Bahwa telah terjadi 2 (dua) kali Proses dialog dengan Pemohon, sebagai berikut :

I. Dialog I Tanggal 27 Juli 2017

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, Kuasa Hukum melakukan upaya dialog dengan Pemohon di ruang tunggu sidang setelah pelaksanaan sidang. Kuasa Hukum Temohon menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Temohon dapat diselesaikan tanpa harus ada perceraian. Kuasa Hukum Temohon menyampaikan bahwa permasalahan Pemohon dan Temohon dapat diakhiri dengan mencabut gugatan perceraian dan membuat Perjanjian atau Kesepakatan antara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun. Jika tidak ada perubahan, Pemohon dapat mengajukan kembali gugatan perceraian.

Pemohon menyatakan setuju dan ingin membahas lebih lanjut pencabutan gugatan dan penggantian dengan kesepakatan sebagai masa "percobaan" untuk perbaikan hubungan antara Pemohon dan Temohon. Kuasa Hukum Temohon mengajak Pemohon untuk ke rumahnya, sekalian menjenguk putrinya, yang dilipkan oleh Temohon di rumah Kuasa Hukum Temohon.

Doc 11 dari 49 hal. Hal. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon bersedia datang ke rumah Kuasa Hukum Temohon untuk membahas pencabutan gugatan dari pembastan perjanjian. Namun Pemohon minta waktu untuk membeli sesuatu untuk putrinya.

Setelah sekitar satu jam, Pemohon sampai di rumah Kuasa Hukum Temohon dengan membawa bingkisan hadiah untuk putrinya. Kemudian, Pemohon menyatakan, bahwa dirinya berubah pikiran, dan memilih untuk melanjutkan gugatan perceraian.

Pemohon menyatakan Trauma dengan apa yang dialami oleh Ayah Pemohon yang telah meninggal pada tahun 2015. Pemohon menceritakan, bahwa beberapa tahun setelah ibu kandungnya meninggal, ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hajah Masyitoh yang kebetulan masih ada hubungan keluarga atau Bibi Pemohon. Menurut Pemohon, Ibu tirinya sangat buruk kelakuannya, karena mengabaikan Ayah pemohon dengan anak-anak, kerabat dan sahabat-sahabatnya. Sejak menikah dengan ibu tirinya, ayah Pemohon tidak lagi beribadah. Bahkan saat meninggal, anak-anaknya tidak dapat menjenguk Ayahnya, karena dilarang oleh ibu tirinya.

Pemohon merasa tidak takut Temohon, bahkan sama seperti apa yang dilakukan oleh ibu tirinya terhadap ayahnya. Pemohon tidak ingin mengalami nasib seperti ayahnya.

ii. Dialog II Tanggal 12 Oktober 2017


Saksi dari Temohon, yaitu Saksi I Sdr _____ dan Saksi _____ mengajak Pemohon, Temohon dan Kuasa Hukum untuk bertemu dan mendengarkan pengalaman dan Perasaan kedua belah Pihak.

Kedua saksi bertindak dalam kapasitasnya sebagai adik dan adik ipar atau keluarga, sekaligus profesi masing-masing sebagai pakar komunikasi (Sdr _____) dan sebagai pakar pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdr _____).

Pertemuan dilakukan di Masjid Kantor Pengadilan Agama Depok.

Pemohon menyampaikan pengalaman dan perasaannya bahwa Pemohon sangat trauma dengan apa yang dilakukan oleh Ibu tirinya

(Hal 17 dari 20 Hal, No. 100/PAS/2017/PA/Depok)



Temohon menyampaikan pengalaman dan perasaannya, bahwa : Temohon
 setiap kali melakukan kesalahan, selalu meminta maaf dan meminta
 ampun pada Pemohon dan Temohon merasa bahwa Pemohon
 sudah memaafkannya. Temohon tidak mengira bahwa hal itu
 dihubungkan dengan ibu tirinya. Temohon, memang
 memiliki trauma dengan apa yang dilakukan ayahnya terhadap diri
 dan keluarganya, dan Temohon tidak ingin mengalami nasib
 seperti ibunya yang ditinggal oleh ayahnya. Karenanya, Temohon
 membandingkan Pemohon dengan ayahnya agar Pemohon tidak
 bertindak seperti Ayah Temohon. Sejak kelahiran : Temohon
 mengakui mengalami tekanan psikis, mengalami ketakutan sesuatu
 yang tidak baik terjadi pada dirinya dan anaknya. Pemohon, memang
 melakukan beberapa tindakan, yang dianggap oleh Pemohon sebagai
 tindakan pencemburu. Temohon melakukan hal tersebut, karena
 teman-teman Pemohon selalu mengatakan bahwa Temohon tidak
 usah khawatir terhadap Pemohon, karena di kantor sudah ada yang
 meleanyi Pemohon. Oleh karenanya Temohon merasa penting
 untuk melakukan tindakan untuk menyelamatkan perkawinannya.
 Temohon merasa, beberapa kali menanyakan tentang keberlanjutan
 pendidikan doktoral Pemohon. Dalam pikiran Temohon, tindakan
 tersebut sudah merupakan bentuk dukungan terhadap Pemohon.
 Temohon tidak memahami jika hal tersebut dianggap tidak cukup
 sebagai bentuk dukungan.

Ph.D. Thesis, 1997, Univ. of Calif., San Diego, La Jolla, Calif.

menyimpulkan bahwa:

- Kedua belah pihak menyimpan trauma berkaitan dengan orang tua masing-masing, tetapi tidak pernah dibahas hingga kini.
- Selama 18 tahun Perkawinan Pemohon dan Termohon lebih banyak berpisah atau masing-masing berada di tempat yang berlainan dalam waktu yang lama, sehingga komunikasi sebagai suami istri tidak terbangun dengan baik.
- Setelah menikah selama 11 tahun, baru dikaruniai seorang anak dengan situasi istimewa dan kebutuhan khusus, tetapi kedua belah pihak tidak pernah membahas bagaimana melakukan perubahan-perubahan dalam rumah tangganya setelah memiliki anak.
- Situasi anak dalam kebutuhan khusus membutuhkan dukungan dan seron dari pakar psikologi, agar kedua belah pihak memiliki kesehatan mental sebagai orang tua. Namun kedua belah pihak tidak pernah berkonsultasi dengan Pakar.
- Pemohon dan Termohon membutuhkan bantuan Psikolog Perkawinan, untuk mengatasi masalah kedua belah pihak, terutama karena kedua belah pihak: 1) dibayangi oleh trauma terkait dengan orang tuanya masing-masing, 2) memiliki anak berkebutuhan Khusus, 3) sering berpisah/bejauhan dalam waktu cukup lama.
- Perceraian, bukan salah satu penyelesaian yang baik. Karena sesungguhnya, yang paling penting adalah menyembuhkan luka batin yang dialami oleh Pemohon dan Termohon. Sangat mungkin, perceraian justru menimbulkan luka batin baru dan memperburuk keadaan mereka, serta mengakibatkan putri Pemohon dengan Termohon yaitu mengalami gangguan dalam tumbuh kembangnya dan menjadi korban dari hubungan Pemohon dan Termohon yang tidak sehat.
- Saksi-saksi bersedia dan untuk membantu Pemohon dan Termohon, bila ingin memperbaiki hubungan Perkawinan mereka demi kebaikan Pemohon, Termohon dan Dhandaewara.

III. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



Bahwa sebelum menanggapi, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Permohonan gugatan, Eksepsi dan jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Pemohon maupun Termohon, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada Tinjauan Yuridis dan fakta-fakta yang dapat merupakan bukti dan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap teguh menolak semua dalil-dalil yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Penceraian sebagaimana diampikan dalam Eksepsi, Konwani, dan jawaban tertanggal 27 Juli 2017 dan tertanggal 31 Agustus 2017.
2. Bahwa Permohonan Pemohon dan dalil-dalil serta pembuktian yang disampaikan oleh pemohon dan termohon dalam persidangan tidak memenuhi unsur-unsur untuk adanya perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
3. Bahwa permohonan dan jawaban pemohon, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya.
4. Bahwa Saksi [REDACTED] saksi pihak Pemohon tidak mengetahui langsung hubungan Pemohon dengan Termohon, dan tidak memahami duduk perkara antara Pemohon dengan Termohon. Saksi mengetahui situasi perkawinan Pemohon dengan Termohon berdasarkan informasi Pemohon dan Termohon. Namun Saksi mengharapkan, sepanjang masih bisa sebaiknya diupayakan dan dicarikan agar perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap diteruskan/dilanjutkan.
5. Bahwa Saksi [REDACTED] Suami [REDACTED] saksi pihak Pemohon tidak mengetahui langsung hubungan Pemohon dengan Termohon, memperoleh informasi dari WhatsApp Group Keluarga, dan tidak memahami duduk persoalan antara kedua belah pihak, serta menyerahkan putusan kepada hakim.
6. Bahwa Foto, Bukti dari Pemohon, dimana tampak Termohon dengan beberapa orang, di dekatnya ada botol minuman keras, adalah foto saat Pemohon dan Termohon bersama-sama berada di Rumah, dimana saat

Maj. 31 dari 44 Hal. Hal. 34 (10/08/2017 09:00:00)



itu Pemohon maupun Termohon diundang untuk bertemu dan pada saat itu disajikan minuman beralkohol dan diajak bersulang sebagai bagian dari pengakuan dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Namun, minuman tersebut umumnya tidak diminum baik oleh Pemohon maupun Termohon. Sebagaimana diungkapkan dalam jawaban Termohon tertanggal 27 Juli 2017, pada nomor 5 butir d. Setelah melalui kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk tidak minum minuman beralkohol, Pihak Pemohon maupun Termohon tidak lagi minum minuman beralkohol.

7. Bahwa Foto Bukti dari Pemohon, dimana tampak Termohon dengan salah satu tangan berada di belakang badan, sambil memegang rokok adalah foto yang sangat lama, tidak sesuai dengan tahun-tahun yang disebutkan sebagai tahun-tahun perselisihan. Foto tersebut tidak dapat dijadikan bukti karena pada waktu itu, baik Termohon maupun Pemohon, keduanya sama-sama kadang-kadang merokok. Kemudian keduanya bersepakat untuk tidak merokok karena ingin memiliki bayi yang sehat.
8. Bahwa trauma berkaitan dengan orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, merupakan faktor dominan yang berpengaruh dalam komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa perubahan-perubahan dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, seperti : 1) Selama 11 tahun pernikahannya baru dikarunai anak, 2) Memiliki anak berkebutuhan khusus, 3) perubahan jejaring dan ketimpangan pendidikan, tidak diselesaikan oleh kedua belah pihak sehingga menimbulkan guncangan-guncangan dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekomendasi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 1460/Pdt.G/2017/PA.Dpk pada Pengadilan Agama Depok berkenan menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONYENSI

Halaman 58 dari 60 halaman



PRIMAIR

1. Menolak permohonan Talak Cerai Pemohon untuk seluruhnya
2. Menolak memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan lamar Talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Depok
3. Memutuskan agar Pemohon dan Termohon melakukan konsultasi dengan Psikolog Perkawinan untuk kebaikan Pemohon, Termohon serta Putri dari Pemohon dan Termohon
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya dan memperimbangan kepentingan terbaik bagi anak

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR

1. Memutuskan dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Memutuskan Hak Asuh Anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan seluruh biaya yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memenuhi hak-hak anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Penuh Hak-Hak Anak dan Kepentingan Terbaik bagi anak
 - a. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Biaya Pendidikan Anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi per bulan meliputi : Biaya Sekolah uang Masuk uang Gedung, SPP Bulanan, Alat Kebutuhan Sekolah, Biaya Ketrampilan/ekstrakurikuler beserta peralatan penunjang sebesar tagihan yang diberikan oleh sekolah/penyenggara pendidikan, Untuk tingkat Sekolah Dasar

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 148/PR/2021/PA/Depok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kuliah. Biaya Transportasi dan Biaya Uang Saku sekolah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) x 22 hari sekolah = Rp. 3.300.000 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan akan mengalami peningkatan sesuai jenjang pendidikan dan kenaikan harga biaya transportasi.

c. Menghukum Tergugat Rekonversi memberikan biaya tumbuh kembang anak, menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonversi, meliputi kebutuhan makan, pakaian, alat/media permainan dan lain-lainnya sekarang-kuranganya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

d. Menghukum Tergugat Rekonversi membayar biaya mengukusertakan dalam asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan, yang dibayarkan langsung kepada Perusahaan Asuransi, sejak gugatan Rekonversi ini diterima oleh Tergugat Rekonversi.

e. Menghukum Tergugat Rekonversi membayar biaya kesehatan terutama biaya operasi dan atau memikul tanggung jawab bersama-sama, Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi melakukan upaya-upaya untuk menggalang dana dan menanggung seluruh biaya operasi.

Oleh karena operasi tahap dua dan tahap ketiga yang akan dijalani, tidak akan mendapatkan lagi bantuan biaya dari pemerintah Australia seperti operasi tahap pertama. Operasi sebanyak 2 (dua) kali yang harus dijalani oleh yaitu Operasi wajah (Midface Surgery) merupakan operasi tahap kedua yang harus terlaksana pada tahun 2017 ini dan Operasi Rekonstruksi akhir (Last Reconstruction Surgery) merupakan operasi tahap ketiga yang waktunya akan ditentukan kemudian oleh Tim Dokter. Biaya operasi wajah mencakup:

- Operasi Wajah (Midface-surgery) = Rp. 1.000.000.000 (satu milyar)
- Transportasi Indonesia -Australia pp = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta)
- Akomodasi, Konsumsi & Obat = Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta)

Total biaya = Rp. 1.110.000.000 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 60 dari 60



Sedangkan Biaya operasi tahap kedua Operasi Rekonstruksi akhir (*Last Reconstruction Surgery*) akan disampaikan sesuai perhitungan biaya yang dinyatakan oleh Tim Dokter Rumah Sakit.

- f. Menjamin keberlangsungan hidup dan bertempat tinggal yang layak bagi anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan bagi Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi menepati janjinya untuk: Menyerahkan tanah beserta rumah di atasnya yang berada di

Kota

Depok, menjadi milik Penggugat Rekonvensi beserta anaknya.

2) **Pemeriksaan Hak-Hak Istri (Penggugat Rekonvensi)**

- a. Menghukum Tergugat Rekonvensi tidak memberikan Nafkah bulanan kepada Penggugat Rekonvensi. Bener, bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan bukti tentang pengiriman dana selama 2 (dua) tahun, saat Penggugat Rekonvensi menjalani studi, namun setelah itu, tergugat tidak memberikan nafkah. Tergugat Rekonvensi hanya mentransfer dana, hanya bila Tergugat Rekonvensi sedang berada di luar kota. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah terhutang, setelah dikurangi transfer dana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Besar nafkah terhutang sebesar : Rp. 2.000.000 x 12 bulan x 15 tahun = Rp. 360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Peradilan Agama, membayar Hak Mufah dan Iddah kepada Penggugat Rekonvensi.
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi, yang diperhitungkannya setiap bulan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 3 bulan = 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mufah kepada Penggugat Rekonvensi. Nafkah Mufah yang harus dibayarkan sebesar Rp. 103.000.000 (seratus Tiga Juta)

Dit. Atase di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang pada akhirnya pada bulan Maret 2019 keduanya berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensional tersebut, Termohon Konvensional telah pula menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dan meniadakan semua dalil permohonan Pemohon Konvensional;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensional juga mengajukan tuntutan atau gugat balik dan selanjutnya akan diperimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena perkara *à quo* mengenai sengketa perkawinan antar orang-orang Islam, maka masing-masing pihak tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon Konvensional telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (kode: P.1) setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2 sampai dengan P.5) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensional mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama

Halaman 63 dari 63



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi yang telah di periksa seorang demi seorang, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut diatas telah memberikan keterangannya di depan persidangan. Saksi-saksi tersebut hanya dapat menjelaskan tentang pernikahan, tempat tinggal serta keturunan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Sebaliknya para saksi tersebut tidak dapat memberikan keterangan sesuai dengan alasan pokok perkara pengajuan permohonan ini. Keterangan para saksi telah berdasar pada informasi dari pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tanpa mengetahui lebih jelas terhadap masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Keterangan yang disampaikan para saksi diperoleh dari orang lain (*Testimonium de Auditu*) yang dalam hal ini dari pihak Pemohon Konvensi, bukan merupakan sesuatu yang dialami atau didengar sendiri oleh para saksi, hanya dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan. Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang dauren dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Dengan demikian para saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan benchahannya Termohon Konvensi juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama _____ dan _____ dan ternyata memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 dan 147 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut diatas telah memberikan keterangannya di depan persidangan. Saksi-saksi tersebut hanya dapat menjelaskan tentang pernikahan, tempat tinggal serta keturunan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Sebaliknya para saksi Termohon Konvensi juga tidak dapat memberikan keterangan sesuai dengan yang dialami atau didengar sendiri oleh para saksi, melainkan bersumber dari cerita Termohon Konvensi, yang mana hal demikian hanya dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan. Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan No. 10/PN/2019/PT.PH.P.



yang disusun dengan pemikiran bulat merupakan kasakutan. Dengan demikian para saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut juga tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang kemudian menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan tidak dapat dibuktikan secara riil oleh pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, begitu juga dengan keterangan yang disampaikan para saksi;
- Bahwa keterangan para saksi bersumber dari cerita Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (Testimoni De Audi);
- Bahwa telah ada upaya perdamaian yang dilakukan, meskipun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang agung dan suci (misqaq ghosron) yang mengandung makna filosofis yang sangat mendalam, sehingga wajib untuk dipertahankan keabadiannya. Karena sesungguhnya tidaklah dapat dibenarkan mempermainkan makna pernikahan hanya untuk mengejar kesenangan atau memenuhi nafsu duniawi yang sesaat;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan atau hubungan sosial termasuk hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga pasti akan dijumpai perbedaan pandangan dan atau perselisihan, hal tersebut haruslah dipahami sebagai ujian dan romansa kehidupan yang harus dilakapi dengan bijaksana, sehingga perselisihan-perselisihan yang terjadi akan semakin mematangkan pribadi masing-masing dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga.

Hal. 40 dari 47 Hal. 40, 11/04/2023 10:24:29



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum yaitu tidak sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 118 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi harus ditolak;

Dalam Rekonsiliasi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap termuat dan tercantum serta dipertimbangkan dalam Rekonsiliasi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsiliasi telah mengajukan gugat bank secara tertulis pada tahap jawaban, dengan menyatakan bahwa pada intinya Penggugat Rekonsiliasi tidak ingin bercerai tetapi jika Tergugat Rekonsiliasi tetap bersikeras bercerai, maka Penggugat Rekonsiliasi mengajukan beberapa tuntutan kepada Tergugat Rekonsiliasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsiliasi berkaitan langsung dengan terjadinya perceraian, namun oleh karena petition pokok, yaitu permohonan perceraian Tergugat Rekonsiliasi telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonsiliasi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsiliasi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ditanggung kepada Pemohon Konvensi Tergugat Rekonsiliasi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Atas nama Allah Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil



Dalam Rekonsiliasi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsiliasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonsiliasi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsiliasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Messian Balnon, S.Ag,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tut Guntini dan Nanang Moh. Rofli Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsiliasi dan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonsiliasi.

Hakim Anggota,

Dra. Tut Guntini
Hakim Anggota,

Nanang Moh. Rofli Nurhidayat, S.Ag

Ketua Majelis

Messian Balnon, S.Ag,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, SH

Doc 05/001/17 Sid. Pa. No. 100/Pdt.G/2017/PA/Dep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prediction biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Rodaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

MA tidak bertanggung jawab atas kesalahan/kecurangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)